



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TIOPAN SIREGAR;
Tempat lahir : Sidikalang;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 18 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pardinggaran, Kecamatan Laguboti,
Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 29 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Imelda Putri Sopiana, S.H., dan Radinal Hutagalung, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg, tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg, tanggal 28 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TIOPAN SIREGAR**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana **dalam Dakwaan alternative Kedua** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TIOPAN SIREGAR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun) Penjara Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan. Dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pohon narkotika jenis ganja;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **TIOPAN SIREGAR** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua JPU;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu, dakwaan kedua JPU;
- Menyatakan Terdakwa **TIOPAN SIREGAR**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah Penyalahgunaan Narkotika dan melanggar Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
- Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pohon narkotika jenis ganja,(Dirampas untuk dimusnahkan);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar duplik Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa dia Terdakwa **TIOPAN SIREGAR** pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Janji Maria Desa Marsangap Kecamatan

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigumpar Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 7 juni 2020 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa TIOPAN SIREGAR melayat temannya Almarhum FERNANDO BARIMBING di Janji Maria Desa Marsangap Kecamatan Sigumpar Kab. Toba Samosir bersama dengan teman-temannya. Lalu temannya bermarga Simbolon memperlihatkan foto tanaman ganja dan menyatakan bahwa ganja tersebut di belakang rumah. Lalu Terdakwa menyuruh temannya bermarga Simbolon tersebut untuk mengambilnya dan menerimanya. Kemudian Terdakwa dan temannya marga simbolon tersebut membawa tanaman ganja tersebut ke arah Laguboti dengan memasukkan ke dalam bagasi motor. Namun di perjalanan Terdakwa dan temannya diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa membuang ganja tersebut . Karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk Membawa dan menerima Narkotika jenis ganja tersebut sehingga Terdakwa diamankan pihak Kepolisian. sehingga Terdakwa diamankan pihak Kepolisian.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 03/IL.10071/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat oleh Ernando P Sihombing, S Kom MAP Pengelola UPC Pegadaian bahwa berat 1 (satu) batang pohon ganja tersebut adalah 2,1 gram Netto.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 6589/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL. S.Si,Apt dan HENDRI D GINTING, SSi pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama TIOPAN SIREGAR adalah Positif ganja dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa dia Terdakwa **TIOPAN SIREGAR** pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Janji Maria Desa Marsangap Kecamatan Sigumpar Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige tanpa hak atau melawan

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 7 juni 2020 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa TIOPAN SIREGAR melayat temannya Almarhum FERNANDO BARIMBING di Janji Maria Desa Marsangap Kecamatan Sigumpar Kab. Toba Samosir bersama dengan teman-temannya. Lalu temannya bermarga Simbolon memperlihatkan foto tanaman ganja dan menyatakan bahwa ganja tersebut di belakang rumah. Lalu Terdakwa menyuruh temannya bermarga Simbolon tersebut untuk mengambilnya dan menerimanya. Kemudian Terdakwa dan temannya marga simbolon tersebut membawa tanaman ganja tersebut ke arah Laguboti dengan memasukkan ke dalam bagasi motor. Namun di perjalanan Terdakwa dan temannya diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa membuang ganja tersebut . Karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis ganja tersebut sehingga Terdakwa diamankan pihak Kepolisian.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 03/IL.10071/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat oleh Ernando P Sihombing, S Kom MAP Pengelola UPC Pegadaian bahwa berat 1 (satu) batang pohon ganja tersebut adalah 2,1 gram Netto.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 6589/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL. S.Si,Apt dan HENDRI D GINTING, SSi pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama TIOPAN SIREGAR adalah Positif ganja dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Marco Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa terkait perkara ini karena Saksi bersama Herwanto adalah petugas Polri yang menangkap Terdakwa Tiopan Siregar;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi di Jalan Janji Maria Desa Marsangap Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dengan temannya yang bernama Simbolon;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada kasus lalulintas dan pada saat teman Saksi Herwanto Siagian melakukan penyelidikan terkait perkara tersebut, Saksi ditepon oleh Herwanto Siagian untuk datang kelokasi tersebut dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang membawa 1 (satu) batang tanaman ganja;
- Bahwa tanaman ganja tersebut seperti baru dicabut dan masih segar;
- Bahwa panjang tanaman ganja tersebut kira-kira 35 cm;
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan kalau tanaman ganja tersebut ia peroleh dari tanaman Almarhum Fernando Barimbing dimana mereka baru saja melayat ke rumah duka tersebut;
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan kalau tanaman ganja tersebut diambil dari pekarangan rumah Almarhum Fernando Barimbing;
- Bahwa yang mengambil tanaman tersebut dari pekarangan rumah Almarhum Fernando Barimbing adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ganja tersebut ingin mereka gunakan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah seperti foto barang bukti yang ada pada berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki tanaman ganja tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian pada poin 7 yang menerangkan "bahwa hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Herwanto Siagian melihat pelaku bernama Tiopan Siregar memiliki 1 (satu) batang pohon tanaman ganja. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi sudah sampai di Jalan Janji Maria Desa Marsangap Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, Saksi bertemu dengan Herwanto Siagian dan melihat Tiopan Siregar memiliki 1 (satu) buah tanaman ganja. Setelah Saksi bertanya kepada Tiopan Siregar bahwa yang telah dibuang oleh Tiopan Siregar adalah 1 (satu) pohon tanaman ganja. Kemudian Saksi bersama Herwanto Siagian membawa Tiopan Siregar dan barang bukti 1 (satu) batang pohon tanaman ganja ke dalam mobil polisi. Sedangkan teman Tiopan Siregar yang Marga Simbolon pergi membawa atau mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio Sporty dan Saksi tidak mengetahui kemana marga Simbolon membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya Tiopan Siregar dan barang bukti Pohon Tanaman Ganja dibawa ke Polres Tobasa" adalah benar;
- Bahwa kami bertanya kepada Terdakwa, ia mengatakan kalau tanaman itu adalah tanaman ganja;

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami juga melakukan pemeriksaan terhadap rumah almarhum Fernando Barimbing dan disekitar rumah tersebut kami menemukan tanaman ganja lainnya berada di sekitar sayur-sayur dan dilokasi itu jarang rumah;
- Bahwa tanaman ganja tersebut masih tertanam disekitar sayur-sayuran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang memiliki tanaman ganja tersebut bukan Terdakwa melainkan yang bermarga Simbolon;

2. Herwanto Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian terkait perkara ini yakni Saksi bersama Marco Purba adalah petugas Polri yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa sedang membawa tanaman ganja yang baru dicabut;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa pada persidangan ini adalah Terdakwa yang Saksi tangkap;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan temannya yang bermarga Simbolon;
- Bahwa yang bermarga Simbolon tersebut tidak dapat kami tangkap karena melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada kasus Lakalantas dan pada saat Saksi melakukan penyelidikan terkait perkara tersebut Saksi mengenali wajahnya, Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) batang Tanaman Ganja dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi mengenali wajah Terdakwa karena awalnya Saksi melakukan penyelidikan atas perkara lakalantas oleh Terdakwa. Pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa terluka parah dan tidak dilakukan penangkapan atas Terdakwa hingga Terdakwa sembuh. Sejak saat itu kami tidak dapat menghubungi Terdakwa lagi;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa dan ingin melakukan penyelidikan terhadap kasus lakalantas Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa membawa sebatang tanaman ganja, lalu Saksi menelpon teman Saksi Marco Purba dan pada saat itulah Terdakwa membuang satu batang tanaman ganja tersebut;
- Bahwa tanaman ganja tersebut seperti baru dicabut dan masih segar;
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan kalau tanaman ganja tersebut ia peroleh dari pekarangan rumah teman Terdakwa yakni Almarhum Fernando Barimbing dimana ketika mereka baru saja melayat ke rumah duka tersebut dan panjang tanaman ganja tersebut kira-kira 35 cm;

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, yang mengambil tanaman tersebut dari pekarangan rumah Almarhum Fernando Barimbing adalah Marga Simbolon, namun diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ganja tersebut ingin mereka gunakan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah seperti foto barang bukti yang ada pada berkas dan sekarang sudah layu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki tanaman ganja tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian pada poin 7 yang menerangkan “bahwa hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi sedang melakukan penyelidikan terhadap Tiopan Siregar yang diduga sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2019 di jalan lintas pagi sore Kecamatan Laguboti. Sekira pukul 07.30 WIB Saksi mendapat info bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Desa Marsangap. Kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa Tiopan Siregar. Persis di jalan Janji Maria Desa Marsangap Kecamatan Sigumpar Saksi melihat Tiopan Siregar sedang dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty, lalu Saksi menyetop dan memberhentikan sepeda motor tersebut. Laki-laki yang duduk diboncengan belakang mengaku bernama Tiopan Siregar dan yang membonceng mengaku bermarga Simbolon. Sewaktu Saksi melakukan interogasi terhadap Tiopan Siregar posisi bersandar pada sepeda motor tersebut, marga Simbolon berjalan kearah belakang Tiopan Siregar. Lalu Saksi menghubungi rekan Saksi yaitu Saksi Marco Purba untuk membawa mobil guna membawa Tiopan Siregar ke Polres Tobasa, pada saat itulah Saksi melihat Tiopan Siregar secara sengaja membuang atau melemparkan 1 (satu) buah tanaman kedalam selokan disamping sepeda motor yang dinaiki Tiopan Siregar. Lalu Saksi bertanya kepada Tiopan Siregar “apa kau lemparkan itu”? awalnya Tiopan Siregar tidak menjawab Saksi dan hanya diam. Lalu Saksi bertanya lagi “apa rupanya yang kau lemparkan itu” Tiopan Siregar mengaku kepada Saksi bahwa yang telah dibuang oleh Tiopan Siregar adalah 1 (satu) pohon tanaman ganja. Kemudian Saksi bersama Marco Purba membawa Tiopan Siregar dan barang bukti 1 (satu) batang pohon tanaman ganja ke dalam mobil polisi. Sedangkan Marga Simbolon (teman Tiopan Siregar) pergi membawa atau mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio Sporty dan Saksi tidak mengetahui ke mana marga Simbolon membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya Tiopan Siregar dan barang bukti satu batang Pohon tanaman ganja dibawa ke Polres Tobasa”;

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pertama kali melihatnya bersama Marga Simbolon, Terdakwa berdiri dulu baru duduk ke sepeda motor sambil menggunakan tongkat;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor dan melihat juga pada saat pelemparan tanaman ganja tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi curiga dengan apa yang dilempar Terdakwa dan Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa dan menyuruhnya mengambil;
- Bahwa marga Simbolon yang mengendarai sepeda motor tiba tiba melarikan diri pada saat kami membawa masuk Terdakwa ke mobil karena Saksi fokus kepada Terdakwa yang pertama Saksi lihat melemparkan tanaman ganja itu;
- Bahwa saat kami bertanya kepada Terdakwa, ia mengakui kalau tanaman itu adalah tanaman ganja;
- Bahwa Saksi langsung melakukan pemeriksaan lokasi di samping rumah Almarhum Fernando Barimbing dan disekitar rumah tersebut Saksi menemukan satu pohon tanaman ganja yang berada di sekitar sayur-sayur dan ditempat itu jarang rumah;
- Bahwa tidak ada indikasi bahwa tanaman ganja tersebut adalah tanaman liar karena sekitarnya adalah sayur-sayuran;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut tongkat Terdakwa ada dua di dalam ketiaknya;
- Bahwa benar Saksi melihat langsung Terdakwa melempar tanaman ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bingung, sehingga Terdakwa mengiakn membuang tanaman ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan ganja sama sekali;
- Bahwa yang mengambil tanaman ganja itu adalah marga simbolon, dan dia meletakkan tanaman ganja tersebut pada jok depan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa mengenal marga Simbolon belum terlalu lama berkisar dua bulan;
- Bahwa pada hari penangkapan tersebut, saat itu kami dari melayat dari rumah teman Terdakwa bernama almarhum Fernando Barimbing pukul 06.00 WIB kami menuju pulang kerumah masing-masing dan Terdakwa dibonceng. Lalu kami diberhentikan oleh Saksi Herwanto Siagian lalu Terdakwa ditanyai nama Terdakwa dan Herwanto Siagian menelpon;
- Bahwa yang membuang tanaman ganja itu adalah Marga Simbolon dan pada waktu kami diberhentikan si Simbolon merasa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya jika tanaman tersebut adalah tanaman ganja;

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa takut dan digertak serta ditanya lalu digertak lagi, sehingga mau tidak mau Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penuntut umum dalam tahap II (dua), tidak ada diancam dan digertak oleh Penuntut Umum;
- Bahwa pada tahap II oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan sangkaan tersebut karena didasari dari BAP itu, karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dibentak pada saat diperiksa Penuntut Umum sewaktu tahap II;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa pada BAP Terdakwa di hadapan penyidik tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa ada banyak orang yang melihat pemeriksaan Terdakwa pada tahap II tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa menulis sendiri BA-4 tersebut tanpa dipaksa oleh Penuntut Umum;
- Bahwa pada saat Marga Simbolon menunjukkan tanaman ganja tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab “apa ini”? lalu Marga Simbolon menjawab “ada ini di belakang sana”. Bahwa benar Terdakwa mengatakan “ya uda ambillah” kepada marga Simbolon ketika dia memperlihatkan tanaman ganja tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa Pada BAP kepolisian 10 Juni 2020 yang menerangkan “bahwa Terdakwa melayat teman yang meninggal dan pada saat malam itu Marga Simbolon menunjukkan foto tanaman ganja tersebut dan Terdakwa menanya “dimana itu, ya uda ambillah” lalu keesokan paginya Terdakwa dan Marga Simbolon diberhentikan oleh Petugas dan Terdakwa membuang tanaman ganja tersebut” adalah keterangan Terdakwa dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar, Terdakwa yang melempar tanaman ganja tersebut dari kereta (sepeda motor);
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian poin 9, 10, 11 yang menerangkan “bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dibonceng oleh teman Terdakwa bermarga Simbolon menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty dari janji Maria desa Marsangap hendak menuju Kecamatan Laguboti tiba-tiba datanglah anggota Polisi berpakaian preman menyetop sepeda motor kami dan Simbolon langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motor disebelah kiri jalan. Polisi tersebut menanyai Terdakwa mengenai perkara lalu lintas yang Terdakwa lakukan pada tahun 2019. Lalu Terdakwa membuang atau melemparkan 1 (satu) pohon tanaman ganja yang Terdakwa pegang di atas sepeda motor tersebut kedalam selokan akan tetapi anggota polisi tersebut mengetahui hal tersebut dan anggota polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa apa yang

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lempar tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa tanaman yang Terdakwa lempar adalah tanaman ganja. Lalu Terdakwa dimasukkan kedalam mobil polisi beserta barang bukti. Terdakwa tidak mengetahui keberadaan marga Simbolon tersebut karena langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang kami kendarai. Bahwa benar ada teman Terdakwa yang melihat atau mengetahui saat Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) pohon tanaman ganja yaitu teman Terdakwa marga Simbolon dan marga Pangribuan. Terdakwa menyuruh Simbolon untuk mencabut tanaman ganja tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa. Teman Terdakwa Marga Pangaribuan melihat Terdakwa memasukkan tanaman ganja tersebut ke bagasi bagian depan sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang Terdakwa naiki tersebut. Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan teman teman Terdakwa bermarga Simbolon, marga Pangaribuan dan Pahot Pangaribuan berangkat melayat teman kami yang meninggal dunia yakni Almarhum Fernando Barimbing. Kemudian kami menginap disana dan pada pukul 06.00 WIB teman Terdakwa marga simbolon menunjukkan foto kepada Terdakwa dan teman yang lain mengatakan bahwa tanaman tersebut adalah tanaman ganja, kemudian Marga simbolon mengatakan tanaman itu ada dibelakang rumah samping dapur orangtua almarhum Fernando Barimbing. Lalu Terdakwa mengatakan kepada marga simbolon "ambillah dulu" lalu dia mengambil tanaman ganja tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meletakkan tanaman ganja tersebut pada bagasi depan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut " benar semua keterangan Terdakwa;

- Bahwa benar tanaman ganja itu ada difoto namun setelah difoto dulu baru ditunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya apa itu adalah tanaman ganja karena Terdakwa kurang yakin kalau itu adalah tanaman ganja;
- Bahwa benar Terdakwa berencana untuk menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan ganja sekitar 5 (lima) kali sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan ganja pada waktu kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan ganja dengan marga Simbolon;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir dan telah dibacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 03/IL.10071/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat oleh Ernando P Sihombing, S Kom MAP Pengelola UPC Pegadaian bahwa berat 1 (satu) batang pohon ganja tersebut adalah 2,1 gram Netto;
2. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 6589/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL. S.Si,Apt dan HENDRI D GINTING, SSI pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama TIOPAN SIREGAR adalah Positif ganja dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dibonceng oleh teman Terdakwa bermarga Simbolon menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty dari janji Maria desa Marsangap hendak menuju Kecamatan Laguboti tiba-tiba diberhentikan oleh anggota Polisi berpakaian preman yaitu Saksi Herwanto Siagian (yang sedang melakukan penyelidikan kasus lakalantas yang dialami Terdakwa) menyetop sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan orang bermarga Simbolon dan memarkirkan sepeda motor disebelah kiri jalan;
- Bahwa Saksi Herwanto Siagian menanyai Terdakwa mengenai perkara lalu lintas yang Terdakwa lakukan pada tahun 2019. Lalu Terdakwa membuang atau melemparkan 1 (satu) pohon tanaman ganja yang Terdakwa pegang di atas sepeda motor tersebut kedalam selokan, kemudian Saksi Herwanto Siagian menghubungi rekannya yaitu Saksi Marco Purba (satnarkoba) agar datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa anggota polisi tersebut (saksi-saksi) bertanya kepada Terdakwa apa yang Terdakwa lempar tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa tanaman yang Terdakwa lempar adalah tanaman ganja. Lalu Terdakwa dimasukkan kedalam mobil polisi beserta barang bukti. Sedangkan orang yang bermarga simbolon melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa keberadaan 1 (satu) pohon tanaman ganja tersebut berada pada penguasaan Terdakwa bermula ketika pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermarga Simbolon, marga Pangaribuan dan Pahot Pangaribuan berangkat melayat

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang meninggal dunia yakni Almarhum Fernando Barimbing. Kemudian menginap disana dan pada pukul 06.00 WIB teman Terdakwa marga simbolon menunjukkan foto kepada Terdakwa melalui handphone dan teman yang lain mengatakan bahwa tanaman tersebut adalah tanaman ganja, kemudian Marga simbolon mengatakan tanaman itu ada dibelakang rumah samping dapur orangtua almarhum Fernando Barimbing. Lalu Terdakwa mengatakan kepada marga simbolon "ambillah dulu" lalu orang bermarga Simbolon tersebut mengambil tanaman ganja tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meletakkan tanaman ganja tersebut pada bagasi depan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut, kemudian sekira pukul 07.00 WIB hendak pulang menuju rumah masing-masing dan Terdakwa dibonceng oleh marga Simbolon diberhentikan oleh Saksi Herwanto Siagian dan diamankan beserta barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 03/IL.10071/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat oleh Ernando P Sihombing, S Kom MAP Pengelola UPC Pegadaian bahwa berat 1 (satu) batang pohon ganja tersebut adalah 2,1 gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 6589/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL. S.Si,Apt dan HENDRI D GINTING, SSi pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama TIOPAN SIREGAR adalah Positif ganja dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Tiopan Siregar dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg



perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan materil pada unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan (elemen unsur) yang bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermarga Simbolon, marga Pangaribuan dan Pahot Pangaribuan berangkat melayat temannya yang meninggal dunia yakni Almarhum Fernando Barimbing. Kemudian menginap disana dan pada pukul 06.00 WIB teman Terdakwa marga simbolon menunjukkan foto kepada Terdakwa melalui handphone dan teman yang lain mengatakan bahwa tanaman tersebut adalah tanaman ganja, kemudian teman Terdakwa marga simbolon tersebut mengatakan tanaman itu ada dibelakang rumah samping dapur orangtua almarhum Fernando Barimbing. Lalu Terdakwa mengatakan kepada marga simbolon "ambillah dulu", lalu orang bermarga Simbolon tersebut mengambil tanaman ganja tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meletakkan tanaman ganja tersebut pada bagasi depan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut, kemudian sekira pukul 07.00 WIB hendak pulang menuju rumah masing-masing dan Terdakwa dibonceng oleh marga Simbolon diberhentikan oleh Saksi Herwanto Siagian dan diamankan beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa peristiwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB saat Terdakwa bersama teman Terdakwa bermarga Simbolon diberhentikan oleh anggota Polisi berpakaian preman yaitu Saksi Herwanto Siagian (yang sedang melakukan penyelidikan kasus lakalantas yang dialami Terdakwa) dimana saat itu Terdakwa dibonceng temannya marga Simbolon menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty hendak pulang dari janji Maria desa Marsangap menuju Kecamatan Laguboti, sepeda motor yang dikendarai orang bermarga Simbolon dan Terdakwa diberhentikan dan parkir disebelah kiri jalan. Kemudian Saksi Herwanto Siagian hendak menanyai Terdakwa mengenai perkara lalu lintas yang Terdakwa lakukan pada tahun 2019. Lalu Terdakwa membuang atau melemparkan 1 (satu) pohon tanaman ganja yang Terdakwa pegang di atas sepeda motor tersebut kedalam selokan, kemudian Saksi

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herwanto Siagian menghubungi rekannya yaitu Saksi Marco Purba (satnarkoba) agar datang ke lokasi tersebut. Kemudian atas pertanyaan Saksi anggota polisi tersebut Terdakwa mengakui bahwa tanaman yang Terdakwa lempar adalah tanaman ganja. Lalu Terdakwa diminta mengambil tanaman ganja tersebut kemudian Terdakwa dibawa kedalam mobil polisi beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 6589/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL. S.Si,Apt dan HENDRI D GINTING, SSI pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama TIOPAN SIREGAR adalah Positif ganja dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 03/IL.10071/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat oleh Ernando P Sihombing, S Kom MAP Pengelola UPC Pegadaian bahwa berat 1 (satu) batang pohon ganja tersebut adalah 2,1 gram Netto;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menerangkan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya "dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika, sehingga menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Penyalahgunaan Narkotika dan melanggar Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa";

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan menguasai 1 (satu) pohon tanaman ganja dengan panjang sekira 35 cm tersebut adalah berencana untuk digunakannya;

Menimbang, bahwa penguasaan 1 (satu) pohon tanaman ganja secara tanpa hak tersebut patut pula diduga oleh Majelis Hakim hendak ditanam kembali oleh Terdakwa. Oleh karena itu pula dari fakta persiangan dan keyakinan Majelis Hakim, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan beberapa kualifikasi perbuatan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memperhatikan alat bukti dan fakta persidangan Majelis Hakim memperoleh keyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti menguasai narkotika jenis ganja tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pun semata-mata sebagai bentuk pembinaan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon ganja yang diperoleh secara tanpa hak dan melawan hukum serta dikhawatirkan akan disalahgunakan penggunaannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-beli dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pada akhirnya mengakui perbuatannya;

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TIOPAN SIREGAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pohon narkotika jenis ganja;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh kami Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Josron S. Malau, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sophie Dhinda Aulia Brahmata, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)